SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas. dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.
25. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sambas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.838.576.525.658,00 (Satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp370.700.631.395,00 (Tiga ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilah puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 a. pajak Daerah;
 b. retribusi Daerah;
 c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.959.364.250 (Seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.844.450.000 (Seratus enam puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.740.357.908,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.156.459.237 (Enam puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 a. Pajak Reklame;
 b. Pajak Air Tanah;
 c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 f. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;

g. PBJT-Tenaga Listrik;
h. PBJT-Jasa Perhotelan;
i. PBJT-Jasa Parkir;
j. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
k. Opsen PKB; dan
l. Opsen BBNKB.

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp615.000.000,00 (Enam ratus lima belas juta rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.750.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

(4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.025.000.000,00 (Satu milyar dua puluh lima juta rupiah).

(5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.940.327.090,00 (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).

(6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.000.000.000,00 (Empat puluh enam milyar rupiah).

(7) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).

(8) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.700.000.000,00 (Enam belas milyar tujuh ratus juta rupiah).

(9) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

(10) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

(11) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

(12) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.102.491.540,00 (Sembilan belas milyar seratus dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).

(13) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp37.717.795.620,00 (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. retribusi pelayanan pasar;
e retribusi pemakaian kekayaan daerah;
f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
g. retribusi pelayanan kepelabuhan;
h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

i. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
j. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
k. retribusi persetujuan bangunan gedung.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.149.650.000 (Seratus enam puluh milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.010.300.000,00 (Satu milyar sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).

(5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).

(6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

(7) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

(8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

(9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(10) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah).

(11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah).

(12) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp3.740.357.908,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Pasal 8

(1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;
d. pendapatan dari pengembalian;
e. pendapatan BLUD; dan
f. pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah.

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.350.000.000,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah).

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.547.391.319,00 (Sembilan belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

(5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.457.970.500,00 (Tiga puluh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

(7) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp279.097.418,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh tuju ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.467.875.894.263,00 (Satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.403.581.428.000,00 (Satu triliun empat ratus tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.294.466.263,00 (Enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terdiri atas:
 a. dana perimbangan; dan
 b. dana desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.243.998.080.000,00 (Satu triliun dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.583.348.000,00 (Seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
 a. dana bagi hasil;
 b. dana alokasi umum;
 c. dana alokasi khusus fisik; dan
 d. dana alokasi khusus non fisik.

(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.844.660.000,00 (Tiga belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp867.166.988.000,00 (Delapan ratus enam puluh tujuh milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.234.050.000,00 (Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp297.833.219.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 a. pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 b. pendapatan bagi hasil dari pajak air permukaan; dan
 c. pendapatan bagi hasil dari pajak rokok.

(2) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.401.878.316,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah).

(3) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp479.871.582,00 (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

(4) Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.412.716.365,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 13

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.885.576.525.658,00 (Satu triliun delapan ratus delapan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 a. belanja operasi;
 b. belanja modal;
 c. belanja tidak terduga; dan
 d. belanja transfer.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.441.187.686.313,00 (Satu triliun empat ratus empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 a. belanja pegawai;
 b. belanja barang dan jasa;
 c. belanja bunga;
 d. belanja hibah; dan
 e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.471.566.525,00 (Lima ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.926.934.969,00 (Tujuh ratus milyar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.749.184.819,00 (Seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
 a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 g. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.087.958.730,00 (Tiga ratus delapan puluh lima milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.821.760.933,00 (Seratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp143.457.990.308,00 (Seratus empat puluh tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp24.211.122.532,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp498.724.330,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 17

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
 a. belanja barang;
 b. belanja jasa;
 c. belanja pemeliharaan;
 d. belanja perjalanan dinas;
 e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 f. belanja barang dan jasa BOSP;
 g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 h. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.411.359.877,00 (Delapan puluh delapan milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.437.494.508,00 (Seratus enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.748.418.804,00 (Seratus dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus empat rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 59.592.068.188 (Lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

(6) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.010.847.968,00 (Dua belas milyar sepuluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp106.781.090.000,00 (Seratus enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.174.876.000,00 (Dua puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp181.770.779.624,00 (Seratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 18

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 19

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri atas;
 a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 d. belanja hibah dana BOSP; dan
 e. belanja hibah kepada kepada usaha mikro.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.045.203.794,00 (Sembilan milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.286.374.825,00 (Seratus dua puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.908.366.200,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.349.240.000,00 (Empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

(6) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 20

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp184.872.219.533,00 (Seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. belanja modal tanah;
 b. belanja modal peralatan dan mesin;
 c. belanja modal gedung dan bangunan;
 d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.130.713.091,00 (Dua puluh dua milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan puluh satu rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.819.359.054,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp137.872.147.388,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp256.516.619.812,00 (Dua ratus lima puluh enam milyar lima ratus enam belas juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 a. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
 b. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.347.968.212,00 (Empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.976.429.100,00 (Dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Pasal 24

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp47.000.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 25

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (Seratus dua puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 b. penerimaan pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.000.000.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar rupiah).

Pasal 26

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (Tujuh puluh delapan

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

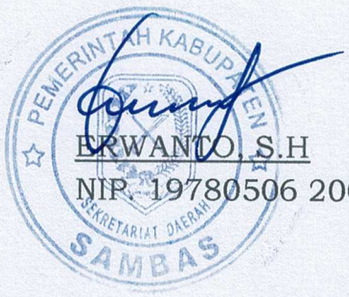
Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**370.700.631.395,00**
4.1.01	Pajak Daerah	134.959.364.250,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	615.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	358.750.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.025.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.940.327.090,00
4.1.01.15.001	PBBP2	7.940.327.090,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	7.940.327.090,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.200.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	16.700.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.700.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	700.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	700.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	400.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	400.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.102.491.540,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	19.102.491.540,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	19.102.491.540,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	37.717.795.620,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	37.717.795.620,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.838.576.525.658,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	370.700.631.395,00	
4.1.01	Pajak Daerah	134.959.364.250,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	615.000.000,00	
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.025.000.000,00	
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.940.327.090,00	
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	7.940.327.090,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.000.000.000,00	
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.200.000.000,00	
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.700.000.000,00	
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	700.000.000,00	
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00	
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	400.000.000,00	
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.102.491.540,00	
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	19.102.491.540,00	
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	37.717.795.620,00	
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	37.717.795.620,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	163.844.450.000,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	161.699.950.000,00	
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	160.000.000.000,00	
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	149.650.000,00	
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.010.300.000,00	
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	260.000.000,00	
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	280.000.000,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	644.500.000,00	
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000,00	

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN IIIa
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Hibah Berupa Uang

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
1	Pemuda Pancasila Kab. Sambas	Jalan Gusti Hamzah	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	50.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
2	PC Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Sambas	Dusun Sebataan II RT.009/RW.005	50.000.000,00
3	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Sambas	Jalan Pembangunan Sambas Komplek Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sambas	50.000.000,00
4	Badan Narkotika Nasional	Sambas	500.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	600.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Dusun Sebenua RT.17/RW.07 Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas	207.625.600,00
6	PARTAI DEMOKRAT	Jl. Tabrani RT.014/RW.007 Desa Lumbang Kec. Sambas	146.196.000,00
7	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Jl. Ahmad Yani Desa Sungai Rambah Kec. Sambas	324.601.000,00
8	PARTAI GOLONGAN KARYA	JL. SULTAN M. SYAFIUDDIN No. 33 A DESA DALAM KAUM KEC. SAMBAS	197.060.800,00
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Jl. Tabrani Hadi No. 303 RT.008/RW.002 Desa Saing Rambi	92.200.200,00
10	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jl. Tabrani, Dusun Perigi Maram RT.010/RW.002 Desa Saing Rambi Kec. Sambas	156.742.200,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
107	Bantuan Masjid Ulul Albab RT 17 RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang	RT 17 RW 9 Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang	30.000.000,00
108	Bantuan Musholla Al-Ikhlas Dusun Purun Desa Malek Kecamatan Paloh	Dusun Purun Desa Malek Kecamatan Paloh	30.000.000,00
109	Hibah PHBI	Sambas	100.000.000,00
110	Hibah ADI	Sambas	245.000.000,00
111	Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Sambas	Kab. Sambas	450.000.000,00
112	Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD)	Pastoran Sambas Desa Durian Kecamatan Sambas	30.000.000,00
113	Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Sambas	Jl. Tabrani Dusun Perigi Maram Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas	30.000.000,00
114	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sambas	Jl.Gusti Hamzah Kantor Sekretariat Bersama Kompleks Masjid Agung Babul Jannah Lantai 2 Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas	350.000.000,00
115	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sambas	Kantor Sekretariat Bersama Lantai 2 Kompleks Masjid Agung Babul Jannah Sambas Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas	50.000.000,00
116	Bantuan Musholla Al Muhibbah SMP N 6 Sambas Dusun Sungai Puguk Desa Gapura Kecamatan Sambas	Dusun Sungai Puguk Desa Gapura Kecamatan Sambas	30.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	5.260.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD SEKRETARIAT DAERAH	5.310.000.000,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN IIIb
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Hibah Berupa Barang / Jasa

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
1			Bantuan Benang Tenun	46.000.000,00
2			Bantuan Sarana Produksi Anyaman Pandan	26.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	72.000.000,00
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3	KELOMPOK USAHA BERSAMA BERKEMAJUAN PEMANGKAT	Jalan Sejahtera rt/rw 004/003	Pengadaan Gerobak dan Kelengkapannya	80.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	80.000.000,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
4	Kelompok UMKM Kelapa Hijau Pemangkat	Jl. Sejahtera Rt 004 Rw 003	Mesin Peras Santan Kelapa	40.000.000,00
5	KUB Sukses Mandiri Pemangkat	Jl. Sejahtera Rt 04 Rw 03 Ds Gugah Sejahtera Kec Pemangkat	Paket Pembuatan Es Kristal	40.000.000,00
6	Kelompok Usaha Bersama Pemangkat	Jl. Sejahtera Rt 004 Rw 003	Mesin Pencetak Batako	80.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	160.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	312.000.000,00
	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			
7	Pemerintah Desa Pemangkat kota	Kec. Pemangkat	Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
657	Pemerintah Desa Lonam	Kec. Pemangkat	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Balai Desa Lonam Desa Lonam Kec. Pemangkat	100.000.000,00
658	Pemerintah Desa Perapakan	Kec. Pemangkat	Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn. Enggadang Desa Perapakan Kec. Pemangkat	105.600.000,00
659	Pemerintah Desa Perapakan	Kec. Pemangkat	Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn. Serdang Desa Perapakan Kec. Pemangkat	140.800.000,00
660	Pemerintah Desa Perapakan	Kec. Pemangkat	Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn. Perapakan Besi Desa Perapakan Kec. Pemangkat	70.400.000,00
661	Pemerintah Desa Singaraya	Kec. Semparuk	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. HM Lajim Dsn. Gersik Desa Singaraya Kec. Semparuk	140.800.000,00
662	Pemerintah Desa Singaraya	Kec. Semparuk	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Raden Condro Dsn. Gersik Desa Singaraya Kec. Semparuk	84.480.000,00
663	Pemerintah Desa Singaraya	Kec. Semparuk	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Singaraya Kec. Semparuk	105.600.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	44.685.030.000,00
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			
664			PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PAKET I	7.172.000.000,00
665			PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PAKET II	7.172.000.000,00
666			PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PAKET III	7.172.000.000,00
667			PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PAKET IV	6.009.174.920,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	27.525.174.920,00
			JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	72.210.204.920,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

SIPD RI, dicetak pada 2026-01-06 12:23:04

LAMPIRAN IVb
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG				

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN IVb
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG				

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN Va
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Bantuan Keuangan Umum

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KEUANGAN DAERAH		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Dalam Kaum		92.393.081.100,00
2	Dalam Kaum		159.583.348.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			251.976.429.100,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH			251.976.429.100,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

SIPD-RI : dicetak pada 2026-01-06 15:24:01

LAMPIRAN Vb
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Banruan Keuangan Khusus

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
DATA LAPORAN KOSONG				

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN VIa
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Bagi hasil pajak kepada Kabupaten

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN VIb
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026

Bagi hasil pajak kepada Kota

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN VIc
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026

Bagi hasil pajak kepada Desa

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KEUANGAN DAERAH		
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
1	Dalam Kaum		4.347.968.212,00
2	Dalam Kaum		192.222.500,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004